



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**NOMOR W4.U2/167/KP.04.5/I/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF KEPANITERAAN PIDANA**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. Bahwa Perturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu Menunjuk Staf Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai dan pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu Membentuk Menunjuk Staf Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkulu; dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

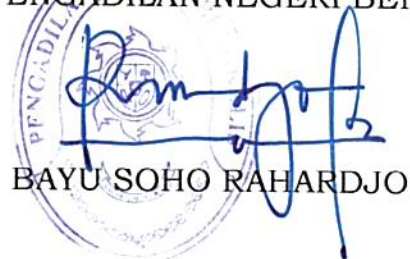
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
PENUNJUKAN STAF KEPANITERAAN PIDANA PADA  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1230/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Penunjukan Petugas Menunjuk Staf Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan Menunjuk:
1. **Hendrizar** Sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Staf Pelaksana Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis;
  2. **Debora Sintya Tampubolon** jabatan CPNS Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Staf Pelaksana Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis;
  3. **Ansari Grace Y. Simalango** jabatan CPNS Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Staf Pelaksana Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis;
  4. **Kurnia Misniarti** jabatan PPNPN Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Staf Pelaksana Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis;
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Staf Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

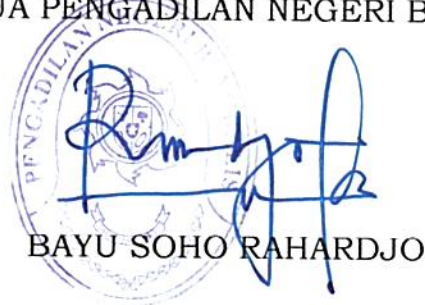
1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U2/167/KP.04.5/I/2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Staf Kepaniteran Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat lalu lintas dari penuntut umum Penyidik.
2. Pendaftaran permohonan praperadilan
3. Permohonan perlawanan banding kasasi dan peninjauan kembali, grasi.
4. Permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
5. Permohonan izin persetujuan pengeledahan dan menyerahkan izin persetujuan pengeledahan yang sudah ditanda tangani ketua pengadilan
6. Permohonan izin persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin persetujuan yang sudah ditanda tangani oleh ketua pengadilan
7. Permohonan izin persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
8. permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang ditanda tangani Ketua Pengadilan
9. Permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditanda tangan ketua pengadilan
10. Layanan layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO